

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah di Indonesia. Perbankan syariah mulai dikenal pada tahun 1992 setelah diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 yang memungkinkan bank syariah menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan asas bagi hasil. Undang-undang ini memberi kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah termasuk memberi kesempatan kepada bank umum untuk membuka kantor cabang yang khusus menyelenggarakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Dari sisi kelembagaan, jaringan operasional perbankan syariah mengalami peningkatan jangkauan yang cukup signifikan. Pertumbuhan jumlah kantor cabang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik dari bank umum syariah (BUS) maupun unit usaha syariah (UUS).

Dalam kurun waktu 17 tahun total aset industri perbankan syariah telah meningkat sebesar 27 kali lipat dari Rp 1,79 triliun pada tahun 2000, menjadi Rp 49,6 triliun pada akhir tahun 2008. Setelah diterbitkannya Undang-Undang (UU) No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai landasan formal yang secara khusus mengatur berbagai hal mengenai perbankan syariah di tanah air, maka kecepatan pertumbuhan industri ini diperkirakan akan melaju lebih kencang lagi. Hal ini terlihat dari aset

perbankan syariah per akhir 2011 yang tercatat mengalami kenaikan hingga 49% dibandingkan posisi aset per akhir 2010. Nilai aset perbankan syariah pada Desember 2011 telah mencapai Rp 149 triliun. Adapun besar pangsa pasarnya terhadap perbankan nasional sudah mencapai 3,68 persen, naik sekitar 0,5 persen sepanjang 2011. Persentase pertumbuhan ini sudah perlahan-lahan mendekati angka lima persen (Choir, 2012). Bank Indonesia mencatat total aset perbankan syariah pada akhir tahun 2012 mencapai Rp 199,72 triliun, kemudian pada tahun 2013 mengalami kenaikan mencapai Rp 242,8 triliun, sedangkan pencapaian total aset pada tahun 2014 naik menjadi Rp 272,4 triliun dengan pangsa pasar 4,88 persen (economy.okezone.com). Tercatat per Juni 2015 industri perbankan syariah memiliki total aset sebesar Rp 273,49 triliun dengan pangsa pasar 4,61 %.

Cara pengoperasian antara bank syariah dengan bank konvensional memiliki perbedaan yang signifikan, dimana pada bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Pada sistem bagi hasil, kinerja bank syariah akan menjadi transparan kepada nasabah, sehingga nasabah bisa memonitor kinerja bank syariah atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Apabila jumlah keuntungan bank meningkat, maka bagi hasil yang diperoleh nasabah juga akan meningkat, demikian pula sebaliknya, apabila jumlah keuntungan bank menurun, maka bagi hasil yang diperoleh nasabah juga akan menurun, sehingga semua menjadi adil. Berbeda dengan bank konvensional yang

menerapkan sistem bunga, nasabah tidak dapat menilai kinerja bank bila hanya dilihat dari bunga yang diperoleh (Evi, 2014).

Selain itu, salah satu faktor yang berperan penting dalam perkembangan bank syariah adalah mengenai respon masyarakat terhadap produk perbankan syariah, salah satunya terhadap pola penyimpanan uang dalam bentuk investasi. Salah satu bentuk investasi pada perbankan syariah adalah deposito *mudharabah*, dimana dalam produk ini menggunakan konsep nisbah bagi hasil yang berbeda dengan deposito konvensional yang menggunakan suku bunga dalam pengelolaannya. Fatwa DSN nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dalam transaksi deposito *mudharabah*, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) (Desy, 2015).

Sejalan dengan perkembangan perbankan syariah saat ini, kondisi ekonomi di Indonesia pada tahun-tahun sekarang dan di masa yang akan datang menjadi polemik yang tidak bisa dibantahkan. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan Bahan Bakar Minyak mengakibatkan tingkat inflasi mengalami kenaikan dan semakin mempersulit kondisi ekonomi masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan tetap. Untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan untuk menstabilkan kembali kondisi perekonomian yang sempat bergejolak.

Secara historis, tingkat dan volatilitas inflasi Indonesia lebih tinggi dibanding negara-negara berkembang lain. Sementara negara-negara

berkembang lain tingkat inflasinya mencapai sekitar tiga sampai lima persen per tahun dalam periode 2005-2013, tingkat inflasi di Indonesia mencapai rata-rata 8,5 persen per tahun dalam periode yang sama. Outlook inflasi Indonesia sangat dipengaruhi oleh keputusan pengurangan tidaknya subsidi tersebut. Bank Dunia memperkirakan kenaikan harga BBM sebanyak Rp 2.000,- dapat menambahkan sekitar tiga poin persentase pada tingkat inflasi umum dan dapat menambahkan sekitar satu poin persentase pada inflasi inti. Sebagai gambaran, Bank Indonesia menargetkan tingkat inflasi sebanyak 4,5 persen pada tahun 2013. Namun setelah kenaikan harga BBM dan listrik, inflasi naik menjadi 8,37 persen di akhir tahun 2013. Pada tahun 2015, tingkat inflasi di Indonesia mengalami penurunan sebesar 2 persen sehingga menjadi 6,3 persen.

**TABEL 1.1**  
Inflasi di Indonesia pada Tahun 2008-2015

|   | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Inflation</b><br>(annual percent change)             | 9.8  | 4.8  | 5.1  | 5.4  | 4.3  | 8.4  | 8.3  | 6.3  |
| <b>Bank Indonesia Target</b><br>(annual percent change) | 5.0  | 4.5  | 5.0  | 5.0  | 4.5  | 4.5  | 4.5  | 4.0  |

Sumber: Bank Dunia dan Bank Indonesia

Tingkat inflasi ini juga berhubungan dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Karena tingkat inflasi mengalami peningkatan akibat kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM maka salah satu langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan laju inflasi adalah

dengan menaikkan tingkat suku bunga. Kebijakan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga oleh Bank Indonesia ini dikenal dengan istilah politik diskonto yang merupakan salah satu instrumen dari kebijakan moneter.

Untuk memelihara keseimbangan moneter di Indonesia, bank Islam juga dapat ikut berperan dengan melakukan investasi dalam pasar uang syariah dengan menggunakan instrumen pasar uang syariah yang diatur oleh otoritas moneter (Bank Indonesia) berupa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Disamping itu, SBIS juga berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk membantu dalam investasi Bank Islam apabila terjadi kelebihan dana (*Overlikuiditas*). Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/11/PBI tanggal 31 Maret 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah, SBIS ini menggunakan akad jualah. Dengan akad tersebut, maka bank syariah yang menempatkan dana pada SBIS berhak mendapat upah (*ujrah*) atas jasa membantu pemeliharaan keseimbangan moneter Indonesia. Mekanisme penerbitan SBIS menggunakan sistem lelang, kemudian bank mendapat keuntungan berupa bonus SBIS atau tingkat imbalan dari hasil lelang tersebut ([www.bi.go.id/peraturan/moneter](http://www.bi.go.id/peraturan/moneter)).

Tingkat imbalan SBIS bisa berubah setiap bulannya, dapat dilihat pada tabel dibawah. Pada bulan Januari 2014 tingkat imbalan SBIS sebesar 5,02%, bila dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2015 sebesar 6,93%, maka tingkat imbalan SBIS naik sebesar 1,91%. Pada bulan Juni 2014 tingkat imbalan SBIS sebesar 7,09%, sedangkan pada bulan yang sama pada

tahun 2015 tingkat imbalan SBIS sebesar 6,67%, maka tingkat imbalan SBIS turun sebesar 0,42%. Pada periode Januari 2014 – Juni 2015 tingkat imbalan SBIS terbesar pada bulan Februari 2014 sebesar 7,17%, sedangkan tingkat imbalan SBIS terkecil pada bulan Januari 2014 sebesar 5,02%.

**TABEL 1.2**  
Perkembangan Tingkat Imbalan SBIS  
Periode Januari 2014 – Juni 2015

| <b>Bulan, Tahun</b> | <b>SBIS (%)</b> | <b>Bulan, Tahun</b> | <b>SBIS (%)</b> |
|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Januari 2014        | 5,02            | Oktober 2014        | 6,85            |
| Februari 2014       | 7,17            | November 2014       | 6,87            |
| Maret 2014          | 7,13            | Desember 2014       | 6,90            |
| April 2014          | 7,14            | Januari 2015        | 6,93            |
| Mei 2014            | 7,15            | Februari 2015       | 6,67            |
| Juni 2014           | 7,14            | Maret 2015          | 6,65            |
| Juli 2014           | 7,09            | April 2015          | 6,66            |
| Agustus 2014        | 6,97            | Mei 2015            | 6,66            |
| September 2014      | 6,88            | Juni 2015           | 6,67            |

Sumber: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia

Berdasarkan latar belakang di atas maka studi ini ingin menguji apakah faktor tingkat bagi hasil akan mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menentukan jumlah deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Selain tingkat bagi hasil, studi ini juga akan menguji faktor laju inflasi yang diduga memiliki pengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah*, dan juga pengaruh tingkat imbalan Sertifikat Bank Syariah (SBIS) terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Oleh karena itu di dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“Analisis Pengaruh Bagi Hasil, Inflasi, dan Tingkat Imbalan SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah) terhadap Jumlah Deposito**

## **Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Agustus 2012 – Juni 2015”.**

### **B. Batasan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, untuk lebih memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah deposito *mudharabah*, yaitu tingkat bagi hasil, inflasi, dan tingkat imbalan SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah).
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada bank umum syariah yang ada di Indonesia.
3. Penelitian ini hanya dilakukan pada periode Agustus 2012 sampai dengan Juni 2015.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh tingkat bagi hasil terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia periode Agustus 2012 – Juni 2015.
2. Seberapa besar pengaruh inflasi terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia periode Agustus 2012 – Juni 2015.

3. Seberapa besar pengaruh tingkat imbalan SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah) terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia periode Agustus 2012 – Juni 2015.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat bagi hasil terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia periode Agustus 2012 – Juni 2015.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh inflasi terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia periode Agustus 2012 – Juni 2015.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat imbalan SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah) terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia periode Agustus 2012 – Juni 2015.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di berbagai aspek, diantaranya:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang dunia perbankan bagi penulis dan juga bagi pembaca.



2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi intelektual baik sebagai referensi maupun sebagai wawasan keilmuan yang dapat mendukung kegiatan akademisi.
3. Penelitian ini diharapkan dapat membantu bank syariah agar lebih memahami mengenai faktor yang mempengaruhi deposito *mudharabah*, sehingga mampu bersaing dengan bank konvensional.